

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 49
Januari 2023



Pelindungan Data Pribadi

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

UU PDP Tonggak Sejarah Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Selamat memasuki tahun baru 2023 untuk Rekan-Rekan Pembaca Majalah Kominfo Next. Mengawali tahun 2023, pada edisi kali ini, kami menghimpun satu momentum penting di akhir tahun 2022 yang menjadi tonggak sejarah baru di Indonesia, yakni disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi payung hukum yang resmi mengatur mengenai pelindungan data pribadi.

Kami yakin Rekan-Rekan sekalian telah mengikuti dan terus memantau proses, dinamika, dan pembahasan substansi

antara pemerintah dan DPR RI, bahkan hingga ketok palu untuk pengesahan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pada tanggal 7 September 2022, Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU PDP untuk dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya atau rapat paripurna. Pengambilan keputusan itu dilakukan antara Pimpinan Komisi I DPR RI dan perwakilan Pemerintah yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian pada tanggal 20 September 2022, tonggak sejarah pelindungan data pribadi di Indonesia itu akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang



Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**

2022-2023. Di hari yang sama setelah menghadiri Rapat rapat paripurna, Menkominfo Johnny G. Plate langsung menggelar konferensi pers guna menyampaikan era baru tata kelola data pribadi bagi masyarakat.

“Hari ini, Selasa 20 September 2022 merupakan tonggak sejarah kemajuan perlindungan data pribadi di Indonesia,” tutur Menteri Johnny dalam Konferensi Pers di Media Center Kantor Kementerian Kominfo.

Menandai pengesahan UU PDP, Menteri Johnny mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah hingga aparat penegak hukum serta sektor privat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mempunyai sistem elektronik untuk menyukseskan implementasi UU PDP.

Hadir sebagai determinasi Indonesia untuk memperkuat data pribadi, legislasi primer ini memiliki 16 bab dan 76 pasal. Menkominfo Johnny G. Plate kemudian sekilas mereviu perjalanan panjang pembahasan Rancangan UU PDP, yang diawali melalui Surat Presiden kepada Ketua DPR RI pada tanggal 24 Januari 2020.

Selama lebih dari dua tahun itu, pemerintah dan DPR RI terus bahu-membahu menyelesaikan sekitar 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hingga diakhiri dengan disahkannya menjadi undang-undang. Pada akhirnya, Indonesia secara resmi menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki payung hukum perlindungan data pribadi.

Rekan-Rekan Pembaca Majalah Kominfo Next sekalian yang berbahagia. Kementerian Kominfo masih memiliki tugas penting lainnya menyoal UU PDP. Satu di antaranya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam implementasi UU PDP. Di tangan pembaca saat ini, kami hadirkan Majalah Kominfo Next khusus edisi UU PDP sebagai instrumen dalam memasifkan sosialisasi dan edukasi tersebut.

Selamat membaca!

Menteri Johnny mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, hingga aparat penegak hukum serta sektor privat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mempunyai sistem elektronik untuk menyukseskan implementasi UU PDP

Resmikan Pembukaan Perdagangan BEI, Presiden: 2023 Tahun Ujian, Tetap Waspada

Presiden Jokowi menyebut bahwa di tengah ekonomi dunia yang berguncang, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia pada tahun 2022 tumbuh cukup besar yakni sebesar 15 persen hingga mencapai Rp9.499 triliun.



Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa pasar modal Indonesia pada tahun 2022 memiliki capaian yang baik di tengah turbulensi ekonomi dunia.

“Kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1 persen dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat panjang,” jelasnya.

Presiden Jokowi menyebut bahwa di tengah ekonomi dunia yang berguncang, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia pada tahun 2022 tumbuh cukup besar yakni sebesar 15 persen hingga mencapai Rp9.499 triliun. “Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meyakini bahwa prospek pasar modal Indonesia masih sangat menjanjikan. Hal tersebut antara lain bisa dilihat dari tingkat investor pasar modal Indonesia yang saat ini didominasi oleh generasi muda.

“Tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55 persen adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun, dan 70 persen adalah di bawah 40 tahun,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden menilai bahwa tahun 2023 merupakan tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Optimisme tapi waspada dan hati-hati. Tantangan di tahun 2023, utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5 persen,” kata Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih.



Kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1 persen dibandingkan bursa bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat panjang

”

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/resmikan-pembukaan-perdagangan-bei-presiden-2023-tahun-ujian-tetap-waspada/>



Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang percepatan penanganan stunting melalui SPBE di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Dorong Penerapan Teknologi untuk Turunkan Stunting di Daerah

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah.

Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan (*stunting*) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023.

"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus *stunting* di daerah. Untuk itu, Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.

"Khusus untuk *stunting*, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga *stunting*-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Menkes.

Selain itu, Menkes mengatakan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus *stunting* yang masih tinggi.

"Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai *stunting*-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau," ujar Menkes.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.

"Selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, business process-nya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program pemerintahan, bukan hanya *stunting* sebenarnya, beliau (Bupati Sumedang) juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik," tutur Menkes.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presidenten-dorong-penerapan-teknologi-untuk-turunkan-stunting-di-daerah/>



Masuki Tahun Politik, **Presiden:** Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan

Pada tahun 2022, Presiden menjelaskan bahwa sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang baik.



Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam memasuki tahun politik 2024. Di samping itu, Presiden juga mewanti-wanti agar jalannya pesta demokrasi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang Tahun 2023 di eL-Royale Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.

“Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya (pertumbuhan ekonomi) itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini,” kata Presiden.

Presiden menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 kemarin berada pada angka 5,72 persen. Menurut Presiden Jokowi, angka ini masih sangat tinggi.

“Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72 (persen), kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa (angkanya),” ujarnya.

Pada tahun 2022, Presiden menjelaskan bahwa sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang baik. Misalnya, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,54 persen dan tingkat pengangguran yang juga turun di angka 5,9 persen.

“Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 (persen) di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi 1 digit di 9,54 persen. Angka pengangguran dari 2021 ke 2022, di 2021 7,1 (persen), kemudian turun di angka 5,9 persen karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga bersyukur atas situasi arus modal yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, Presiden menuturkan saat ini porsi arus



modal di luar Pulau Jawa menjadi yang lebih tinggi dengan angka mencapai 53 persen.

“Artinya, di Jawa hanya 47 persen. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja tetapi juga terjadi di luar Jawa,” ucap Presiden.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.



Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik kemudian mengguncangkan sisi ekonomi.



<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/masuki-tahun-politik-presiden-jokowi-dorong-untuk-jaga-stabilitas-politik-dan-keamanan/>



Pemerintah Berupaya Kembalikan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memberikan tanggapan soal pengakuan Presiden Joko Widodo atas 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang telah terjadi di Indonesia.

Di hadapan awak media, Wapres mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan segera memproses pengembalian HAM bagi korban yang terlanggar. Kendati demikian, pemulihan hak tersebut mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak.

"Tidak semua yang diinginkan bisa jadi dipenuhi karena ini sifatnya penyelesaian HAM. Ada hal aturan yang sudah ditetapkan," jawab Wapres saat di tanya awak media usai menghadiri acara Ijtima Ulama Nusantara, di Hotel Millennium, Jakarta, pada Jumat (13/01/2023).

Menurut Wapres, Pemerintah melalui Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu akan berupaya sebaik mungkin.

"Saya kira pemerintah sudah membuat apa yang mesti dilakukan dalam pengembalian hak mereka yang terlanggar haknya," terang Wapres.

Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers tersebut, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi.

<https://www.wapresri.go.id/untuk-korban-pelanggaran-ham-berat-pemerintah-berupaya-kembalikan-haknya/>

Bertemu Presiden Singapura, **Wapres** Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Kedua Negara

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura sudah dimulai sejak 7 September 1967. Hal ini tak lepas dari kedekatan geografis, yang mendorong kedua negara untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Hubungan bilateral yang berkembang secara baik dan konstruktif telah menghasilkan beragam kerja sama yang mendukung kemajuan kedua negara.

"Singapura dan Indonesia telah membangun kerja sama yang baik selama ini, dan diperkuat dengan adanya 3 agreement yang belum lama ini diselesaikan," tutur Wapres dalam keterangan persnya di Hotel Hilton Singapura, 333 Orchard Rd, Singapura, Senin (16/01/2023).

Wapres mengungkapkan, Indonesia dan Singapura belum lama ini melakukan beberapa perjanjian kerja sama, seperti Flight Information Region (FIR) dan Defence Cooperation Agreement yang semakin mempererat hubungan kedua negara. Sehingga, bagi Indonesia, Singapura menjadi salah satu mitra yang sangat penting keberadaannya.

"Singapura merupakan mitra penting bagi Indonesia," imbuh Wapres.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden Singapura Halimah Yacob yang membahas kerja sama di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, dan budaya.



“Saya membicarakan juga tentang implementasi daripada kerja sama pendidikan, sosial, budaya, yang sudah disepakati atau ada beberapa yang sudah dibuat perjanjiannya. Saya minta agar apa yang sudah disepakati itu bisa diimplementasikan lebih jauh,” tutur Wapres.

Menutup keterangannya, Wapres menaruh harapan besar pada peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Singapura, khususnya di bidang pendidikan.

“Kita harapkan [dapat meningkatkan] kerja sama dengan Singapura, terutama di bidang pendidikan vokasi, kerja, magang, dan juga berbagai bentuk pendidikan yang lainnya,” pungkas Wapres.

Hadir bersama Presiden Singapura, Principal Private Secretary to the President Lee May Gee, Press Secretary to the President Bey Mui Leng, Deputy Director (Indonesia) Minister of Foreign Affairs Terrence Teo, dan Country Officer (Indonesia) Ministry of Foreign Affairs Yeo Jong Han.

Sementara Wapres didampingi oleh Duta Besar Indonesia Untuk Singapura Suryo Pratomo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Mirza Nurhidayat.

<https://www.wapresri.go.id/untuk-korban-pe-langgaran-ham-berat-pemerintah-berupaya-kem-balikan-haknya/>

ASN Harus Netral Dalam Pemilu, Tak Bisa Ditawar



Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi sorotan publik. Sebab, ASN yang tidak netral akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat tercapainya target-target kinerja pemerintah.

Oleh sebab itu, saat dimintai tanggapannya oleh awak media mengenai hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'rif Amin menegaskan bahwa netralitas ASN dalam Pemilu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

"Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi," tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (12/01/2023).

Kemudian saat ditanya terkait kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan ASN menjadi panitia penyelenggara Pemilu 2024, Wapres menuturkan bahwa hal tersebut tidak masalah.

Pertama, Wapres beralasan bahwa kebijakan tersebut hanya sementara dan untuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia Pemilu, seperti daerah terdepan, terpinggir, tertinggal (3T).

"Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas *ad hoc* (sementara)," terangnya.

Alasan kedua, sambung Wapres, asas netralitas juga mengikat panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia Pemilu akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.

"Sebagai penyelenggara (Pemilu) kan memang harus netral. Jadi kalau (menjadi) penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga *ad hoc* nanti selesai dia kembali menjadi ASN," pungkasnya.

Sebagai informasi, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.




Halo SobatKom!

Sudah tahu belum? Berdasarkan data Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat ada sekitar 2.700 pusat data atau ruang server yang beroperasi di 630 Instansi pemerintah pusat dan daerah. Namun dari jumlah tersebut, hanya 3% yang memenuhi standar keamanan internasional.

Seperti yang kita ketahui, keberadaan data yang terpisah-pisah ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber. Selain itu, setiap instansi memiliki database tersendiri yang kemungkinan berbeda dengan yang dimiliki instansi lain.

Nah, inilah alasan pentingnya Indonesia memiliki **Pusat Data Nasional (PDN)**.



Apa sih Pusat Data Nasional (PDN) itu?

Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan pusat data yang menyediakan layanan infrastruktur berbagi pakai berbasis cloud untuk instansi pusat dan daerah yang saling terhubung. Penyelenggaraan PDN ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan PDN tersebut.

Penyelenggaraan Pusat Data Nasional ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa instansi pusat dan daerah wajib menggunakan PDN sejak tahun 2018.

Lalu, apa saja sih manfaat atau keunggulan dari PDN itu?

Keberadaan PDN dapat memberikan perlindungan keamanan informasi secara berlapis bagi instansi pusat dan daerah, mulai dari fasilitas fisik, jaringan, server, platform hingga pada lapisan aplikasi.

Selain itu, penggunaan PDN juga menjadi rekomendasi terbaik bagi penyedia infrastruktur TIK pemerintahan karena berdampak baik bagi efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja; mempercepat konsolidasi data nasional; integrasi pelayanan publik nasional; dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.


Penggunaan layanan Cloud PDN juga dapat menghemat biaya operasional pemerintah yang mencapai Rp. 12 Triliun per tahun menjadi Rp. 4 triliun per tahun.

PDN didesain memiliki kapasitas besar untuk menyimpan aplikasi atau data. Pusat Data Nasional yang didukung oleh fasilitas dan sistem operasional berstandar internasional mampu memberikan jaminan kualitas layanan infrastruktur dengan Service Level Agreement (SLA) tinggi.

PDN juga menggunakan teknologi cloud terbaru lho, yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur.

Melalui PDN, kita juga dapat mengimplementasikan Satu Data Indonesia (single source of truth). Ini akan menjadi landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan di berbagai sektor.

Ada lagi nih keunggulannya SobatKom, yaitu PDN memberikan berbagai jenis layanan seperti Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a



Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), hingga Security as a Service (SECaaS). Setiap instansi pengguna pun dapat mengelolanya secara mandiri.

Layanan *cloud* PDN ini dapat digunakan secara gratis bagi setiap penggunanya. PDN juga menyediakan Tim Helpdesk, Tim Monitoring Jaringan & Keamanan Informasi, dan teknisi yang bersiaga 24 jam non-stop setiap hari.

Akhir tahun 2022 lalu, Pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan PDN pertama di Indonesia, berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang dibangun dengan standar global tier-4.



PDN yang bertempat di kawasan Greenland International Deltamas Industrial Estate tersebut merupakan satu dari empat rencana lokasi pembangunan PDN. Tiga PDN lainnya merupakan Nongsa Digital Park (Batam), Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, serta Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Nah, awal Januari kemarin Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau progres pembangunan PDN di Cikarang tersebut. Dalam kunjungannya Menkominfo meminta pembangunan PDN dipercepat, mengingat keberadaan PDN sangat

penting untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara dan pelayanan seluruh lembaga pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Menarik ya SobatKom? Sebagai informasi, untuk dapat memanfaatkan layanan Cloud PDN ini, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mengunjungi website pdn.layanan.go.id atau menghubungi *helpdesk* layanan PDN melalui telegram di nomor 0811-1193-226

TEKNO LOGI & GADGET

Aplikasi

Pengenalan Lagu



Pernahkah SobatKom mengalami rasa penasaran yang tak terbendung ketika mendengar rangkaian nada dalam bentuk lagu dari stasiun radio favorit SobatKom? "Ini lagu siapa ya? Judulnya apa? Kok bagus ya?," Tenang Sob, kamu tidak sendiri! Rasa penasaran ini terutama dirasakan SobatKom yang saat ini berumur di kepala dua, karena menurut survei yang dilakukan oleh layanan musik streaming Deezer, puncak eksplorasi musik seseorang terjadi pada usia 24 tahun dan akan menurun atau bahkan berhenti di usia kepala tiga.

Rasa penasaran akan serangkaian nada yang menarik dan nge-klik banget ini, berpotensi mengisi hari-hari SobatKom semua. Nada-nada yang terdengar familiar, memorable, dan mengingatkan kenangan masa muda, akan menghadirkan rasa penasaran ini.

Perkembangan teknologi telah membantu memudahkan kehidupan kita semua. Tidak terkecuali, untuk membantu mengobati rasa penasaran SobatKom semua akan informasi tentang sebuah lagu yang sedang didengar. Saat ini, sudah ada aplikasi yang bisa langsung mendeteksi informasi lagu dengan cukup hanya memasukkan parameter input yang terbatas. Majalah KoinfoNext akan membahasnya pada rubrik Gadget & Teknologi edisi ini. Yuk kita simak!

1. Musixmatch

Musixmatch sejatinya lebih sebagai aplikasi pemutar musik yang disematkan berbagai macam fitur, salah satunya untuk mengidentifikasi suatu lagu. Musixmatch menggunakan branding MUSIDIC untuk menyebut tools di dalam aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi informasi tentang sebuah lagu. Musixmatch mengidentifikasi suatu lagu dengan berdasarkan input suara yang diperdengarkan ke aplikasi ini. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, SobatKom musti mendapatkan suara yang jelas ya dari sumbernya.

Yang cukup membedakan Musixmatch dengan aplikasi identifikasi lagu yang lain yaitu bahwa aplikasi ini memiliki fitur untuk menampilkan dan sinkronisasi lirik suatu lagu. Cocok untuk SobatKom yang suka berkaraoke ria ataupun berdendang tipis-tipis.



2. SoundHound

Layanan pengenalan musik yang dikembangkan oleh perusahaan SoundHound AI Inc yang berbasis di California - Amerika Serikat, memungkinkan penggunanya untuk bisa mendapatkan informasi mengenai suatu lagu dengan hanya mendendangkannya atau memperdengarkan suara lagu tersebut ke aplikasi ini melalui mic di gawai SobatKom. Yup benar, SoundHound mendeteksi sebuah lagu dengan berbasiskan input suara dari lagu itu sendiri. Melalui program SoundHound's Independent Voice Artificial Intelligence, aplikasi ini bisa secara cepat dan presisi memberikan hasil kepada para penggunanya. Tentunya kecepatan dan tingkat keakuratan aplikasi ini akan semakin baik jika input suara yang diperdengarkan jelas dan cukup volumenya.



3. Shazam

Aplikasi ini memiliki mekanisme pengenalan lagu yang mirip dengan SoundHound yaitu melalui input suara. Setelah mendownload dan menginstall aplikasi ini, SobatKom tinggal meng-klik logo Shazam untuk bisa memulai mengidentifikasi suatu lagu. Shazam akan mendeteksi suara yang diperdengarkan selama kurang lebih 10 detik, untuk kemudian akan mengirimkan rekaman nada tersebut ke database untuk dianalisa. Beberapa fitur dari Shazam yang patut dicoba oleh SobatKom yaitu :

- Bisa berfungsi saat perangkat dalam keadaan offline. Namun tentunya untuk fitur identifikasi lagu, SobatKom tetap perlu akses internet ya.
- Dapat mengenali lagu yang sedang diputar di HP. Fitur ini disebut "Pop Up Shazam".
- Tersedia Shazam Lite dengan fungsi algoritma yang sama, namun cukup ringan dan cocok untuk perangkat berdaya rendah.



UU PDP, Langkah Awal Wujudkan Pelindungan Data Pribadi

UU tentang Pelindungan Data Pribadi benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya

Penantian Indonesia memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akhirnya membuahkan hasil. Pagi itu, sekira pukul 10.00 WIB, dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, di Gedung Wisma Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (20/09/2022), Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi.

Proses perancangan dan pembahasan undang-undang ini terbilang panjang dan penuh dengan lika-liku. Gagasan PDP pertama kali muncul pada tahun 2012 dan masuk ke dalam Prolegnas lima tahunan pada 2014-2019. Tak heran jika Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang hadir sebagai perwakilan pemerintah di rapat itu, menyebutkan pengesahan UU PDP menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia.

RUU PDP telah melalui enam kali perpanjangan masa sidang, rapat panitia kerja, serta rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Setelah berjibaku dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah dalam rentang waktu dua tahun, akhirnya kedua pihak menyepakati persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil secara bulat oleh sembilan fraksi partai dalam rapat paripurna yang digelar DPR.

Dengan demikian, Indonesia, dengan total penduduk mencapai 275,77 juta jiwa (data BPS November 2022), menjadi negara ke-5 di ASEAN yang memiliki payung hukum pelindungan data pribadi secara komprehensif setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Di samping itu, adanya UU PDP akan mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang beretika dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU PDP juga diharapkan mendorong kebiasaan baru pada masyarakat untuk lebih menerapkan perlindungan data pribadi.

Dengan begitu, menurut Menteri Johnny, regulasi tersebut akan mendorong tumbuhnya ekosistem digital dalam memperbanyak talenta baru dalam bidang perlindungan data pribadi, baik di instansi pemerintahan, swasta ataupun publik.

Adapun pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu usai pimpinan rapat yang merupakan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus, menanyakan kepada anggota fraksi yang hadir.

“Selanjutnya kami tanyakan kepada seluruh fraksi, Apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Loedwijk saat meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir dalam forum rapat.

“Setuju,” jawab para peserta sidang.

“Tok, tok, tok,” bunyi ketukan palu pagi itu menandakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang.

Selanjutnya, RUU PDP tersebut akan disampaikan DPR kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan RUU PDP kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden pada tanggal 24 Januari 2020 yang lalu. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri, mewakili Presiden dalam pembahasan RUU PDP di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.



Sejak saat itu, Pemerintah dan DPR RI telah bersama-sama saling membantu dalam menyelesaikan pembahasan RUU PDP. Pada 7 September 2022 lalu, Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah menyetujui naskah RUU PDP yang sudah disepakati untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II/Sidang Paripurna. Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui naskah RUU PDP.

Rapat Paripurna Pengesahan RUU PDP dihadiri 73 anggota Komisi I DPR RI secara fisik dan 206 anggota secara virtual. Anggota yang hadir dinyatakan sudah memenuhi kuorum. Hadir pula dalam rapat, perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Panitia Kerja RUU PDP.

Gambaran Umum PDP di Indonesia

Rancangan Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang pelindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Kehadiran UU PDP akan memberikan sebuah regulasi primer yang universal bagi Indonesia, untuk menjaga dan mengatur perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, di mana pun data mereka berada

Salah satu poin untuk memproses data pribadi adalah persetujuan dari pemilik data pribadi. Pemilik data pribadi selaku subjek data memiliki hak antara lain meminta informasi, memusnahkan data pribadinya, hingga menarik kembali persetujuan pemrosesan dan mengajukan keberatan atas tindakan profiling.

Jika dirinci, poin penting substansi regulasi yang diatur di dalam UU PDP meliputi Definisi dan Ruang Lingkup, Sanksi Administratif, Asas Undang-Undang, Kelembagaan, Jenis Data Pribadi, Kerjasama Internasional, Hak Subjek Data Pribadi, Partisipasi Masyarakat, Pemrosesan Data Pribadi, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Prinsip dan Legal Basis Pemrosesan Data Pribadi, Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi, Joint controller, Transfer Data Pribadi, Kewajiban Pengendali dan Proesor Data Pribadi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Penutup. Untuk mengetahui gambaran umum UU PDP masyarakat bisa mengunduhnya melalui tautan https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf.

Dilihat dari dokumen yang diunggah laman resmi DPR, dpr.go.id, naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

Berikut rincian 16 Bab Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi :

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas
- Bab III Jenis Data Pribadi
- Bab IV Hak Subjek Data Pribadi
- Bab V Pemrosesan Data Pribadi
- Bab VI Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Proesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi
- Bab VII Transfer Data Pribadi
- Bab VIII Sanksi Administratif
- Bab IX Kelembagaan
- Bab X Kerja Sama Internasional
- Bab XI Partisipasi Masyarakat
- Bab XII Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara
- Bab XIII Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi
- Bab XIV Ketentuan Pidana
- Bab XV Ketentuan Peralihan
- Bab XVI Ketentuan Penutup

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi perhatian karena merupakan undang-undang yang sangat penting di era digital. Prosedur pendaftaran baik pada platform atau tidak, pasti membutuhkan data pribadi, sementara ancaman kebocoran data semakin sering dan sulit dihindari. UU PDP diharapkan dapat memperkuat jaminan keamanan data masyarakat maupun perusahaan.

Dalam UU PDP juga disebutkan yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi yakni keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Merujuk Pasal 4, setidaknya ada dua jenis data pribadi. Pertama, data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum.

Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometri, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, data pribadi yang bersifat umum berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

UU PDP juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi juga diatur Pasal 66 yang bunyinya:

Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Adapun undang-undang ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang disahkan DPR memerlukan tanda tangan Presiden untuk diundangkan.

Materi Muatan

Adapun UU PDP berisikan aturan seperti perlindungan hak fundamental warga negara, memperkuat kewenangan pemerintah dalam pemantauan pihak yang memproses data, payung hukum perlindungan data pribadi, keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data, mendorong reformasi praktik pemrosesan data di seluruh pengendali data pribadi, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan khususnya anak dan penyandang disabilitas, serta kesempatan untuk meningkatkan standar industri.



“UU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya,” tutur Menkominfo.

Dengan disetujuinya RUU PDP menjadi undang-undang, Menkominfo menilai hal ini merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia.

“Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi turut mendorong pengembangan ekosistem yang dapat memunculkan talenta baru di dunia digital. Bahkan, diproyeksikan dapat memperkuat rekognisi dari negara lain tentang tata kelola data di Indonesia. UU PDP juga akan memperkuat kepercayaan dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global,” tuturnya.

Menkominfo juga menyampaikan sejumlah kemajuan dari pengesahan UU PDP. Pertama, memastikan kehadiran negara dalam melindungi data masyarakat.

“Undang-Undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara di ranah digital. Kedua, memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam penegakan aturan pengelolaan data masyarakat. Serta ketiga, mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik yang dilakukan publik, privat, dan swasta,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, pengesahan RUU PDP ini jadi tonggak hukum untuk menjamin hak-hak warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, UU PDP merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara di ranah digital.

“Lebih dari itu, RUU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi,” jelasnya.

Dalam salinan UU 27/2022, diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi, meliputi hak subjek data pribadi,



pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.

Subjek Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Bentuknya pun beragam, bisa berupa permintaan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi

Sebelum membahas UU PDP lebih dalam, perlu dipahami terkait definisi perlindungan data pribadi dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU PDP, Pelindungan Data Pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Untuk ruang lingkup keberlakuan pengaturan, UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU PDP:

1. yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
2. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.



Sehingga, dari definisi dan ruang lingkup di atas, jelas perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP ini tidak hanya berlaku kepada pihak-pihak yang secara fisik berada di dalam wilayah hukum Indonesia, namun juga terhadap tindakan-tindakan di luar negeri yang berdampak di wilayah Indonesia ataupun terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Di sini, dapat dilihat UU PDP mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung dalam menerapkan keberlakuan perlindungan data pribadi. Dengan adanya sistem elektronik berbentuk situs maupun aplikasi dan platform digital, transaksi antar orang yang berada di dalam Indonesia dengan orang yang berada di luar Indonesia sangat mudah, yang menyebabkan begitu mudahnya data pribadi Warga Negara Indonesia untuk berpindah tangan dari Indonesia ke luar negeri dengan dilakukannya setiap transaksi.

Sangat penting untuk memahami kriteria data pribadi yang wajib dilindungi berdasarkan UU PDP, agar perlindungan dapat dilakukan terhadap data yang tepat dan memenuhi kriteria UU PDP sebagai data pribadi.

Data Pribadi diartikan dalam UU PDP sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Hak Subyek Data Pribadi

Apa saja hak yang melekat dan dimiliki subyek data pribadi? Pasal 5 UU PDP menyatakan bahwa subyek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Selanjutnya UU PDP pada Pasal 6 sampai dengan 16 mengatur secara lebih detail sebagai berikut:

Pertama, subyek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan



dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 6). Subyek data pribadi juga berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7). Kedua, subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8). Subyek data pribadi juga berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi (Pasal 9).

Ketiga, subyek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subyek data pribadi. UU PDP menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 10). Hak lainnya yang perlu dipahami adalah subyek data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi (Pasal 11).

Keempat, UU PDP memberi hak kepada setiap subyek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi, diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 12). Ketentuan Pasal 12 itu perlu menjadi perhatian khusus korporasi dan badan publik agar tidak terjebak dalam sengketa PDP.

Kelima, Pasal 13 UU PDP mengatur tentang hak subyek data pribadi untuk mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi, dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan, atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Subyek data pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya, ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman, sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, berdasarkan UU ini. UU PDP mengamankan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah.

Keenam, UU PDP pada Pasal 14 menyatakan bahwa pelaksanaan hak subyek data pribadi, diajukan melalui permohonan tercatat, yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik kepada pengendali data pribadi.



Menilik Tugas dan Peran Kementerian Kominfo dalam UU PDP



Kehadiran payung hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum terhadap peraturan lainnya yang terkait dengan data pribadi, baik peraturan setingkat undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.



UU PDP sendiri telah melewati berbagai tahapan dan proses dinamika politik yang panjang antara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengusung dan Komisi I DPR RI. Dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Rancangan Undang-Undang PDP resmi disahkan menjadi UU.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Kominfo memiliki tugas dan peran dalam melaksanakan amanat UU PDP, satu diantaranya adalah fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi.

“Tugas Kementerian Kominfo yaitu mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing,” tuturnya saat pengesahan UU PDP di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Rabu (20/09/2022).

Dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi, Kementerian Kominfo melakukan sistem pengawasan baik terhadap PSE lingkup privat maupun lingkup publik guna memastikan data pribadi warga negara dalam sistem PSE tersebut dapat dilindungi.



Empat Peran Kominfo

Sebagaimana yang dijelaskan, Kementerian Kominfo melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah terkait dengan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Peraturan Menteri Kominfo tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo tentang PSE Privat.

Dari beberapa peraturan tersebut, Kementerian Kominfo akan melaksanakan empat (4) peran strategis yang mencakup (1) Pengawasan, (2) Melakukan Investigasi, (3) Memberikan Rekomendasi, dan (4) Penjatuhan Sanksi Administratif.

Dalam menjalankan peran pengawasan, Kementerian Kominfo akan terus melakukan pengawasan secara berkala dan menerima pengaduan. Sementara itu, untuk melakukan investigasi mencakup tiga hal yakni tindak lanjut dugaan kebocoran data, investigasi penyebab insiden, dan komunikasi dengan organisasi terdampak.

Setelah melakukan pengawasan berkala dan investigasi, peran lainnya dengan memberikan rekomendasi terkait pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan langkah korektif yang harus dilakukan oleh organisasi. Sedangkan terkait peran sanksi administratif, UU PDP mensyaratkan lima sanksi antara lain teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan dikeluarkan dari daftar.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan selain sanksi administratif, dalam UU PDP juga terdapat sanksi pidana. Namun khusus sanksi administratif beberapa jenis sanksi di atas disebutkan dalam dalam pasal 57 UU PDP.

“Untuk denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Sanksi tersebut dikenakan bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP, diantaranya tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah,” jelas Menteri Johnny.

Sementara untuk sanksi pidana, Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan secara rinci UU PDP yang mengatur sanksi tersebut dalam pasal 67 sampai dengan pasal 73. Adapun sanksi berupa pidana denda maksimal Rp 4 Miliar hingga Rp 6 Miliar dan penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun. Adapun jenis sanksi administratif dan sanksi pidana lainnya diatur lebih lengkap dalam UU PDP.

Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, Kementerian Kominfo memiliki peran pengawasan dalam berbagai sektor yang dalam peraturan perundang-undangan lainnya telah diatur dalam sektor terkait. Seperti contoh sektor komunikasi dan informatika merujuk pada UU ITE, sektor keuangan berdasarkan UU Perbankan, sektor kesehatan melalui UU Kesehatan, maupun sektor Dukcapil yang mengacu pada UU Administrasi Kependudukan.

Sebagai lembaga eksekutif, fungsi Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan UU PDP juga mengacu pada beberapa fungsi pokok yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan terkait perlindungan data pribadi yang keputusannya berlaku mengikat ataupun sebagai lembaga yang memberikan pendapat kepada lembaga negara lain yang mempunyai kuasa pembuat kebijakan.

Pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi salah satu fungsi eksekutif dalam monitoring dan evaluasi keputusan, investigasi, penyelesaian sengketa, serta penegakan hukum. Selain itu, kerja sama baik secara nasional maupun internasional juga dilaksanakan dalam implementasi PDP dengan institusi lain di dalam negeri maupun dengan otoritas PDP di luar negeri secara internasional.

Fungsi lainnya juga untuk pengembangan ekosistem PDP seperti meningkatkan kesiapan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor publik untuk menerapkan PDP baik secara kebijakan maupun teknis. Sedangkan terkait edukasi dan literasi lebih menekankan kepada bagaimana mempromosikan



kesadaran dan pemahaman kepada publik dan stakeholder tentang risiko, aturan, perlindungan, dan hak terkait dengan pemrosesan data pribadi.


Berdasarkan beberapa uraian di atas, perlu diketahui bahwa dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UU PDP tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kominfo, tetapi juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki kewenangan masing-masing terkait perlindungan data pribadi.

Kementerian Kominfo sendiri memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”.

Kewenangan Kementerian Kominfo juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam Pasal 35 PP PSTE menekankan pada dua poin yakni (1) Menteri Kominfo berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik oleh Menteri Kominfo mencakup pemantauan, pengendalian pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.

Dari tugas, peran dan kewenangan Kementerian Kominfo dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UU PDP yang telah disahkan pada akhir tahun lalu itu diharapkan dapat menjaga dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

PROSES PANJANG PENGESAHAN UU NO. 27 TAHUN 2022





Lindungi Data Pribadi, Menteri Johnny Jelaskan Sanksi Terkait Pelanggaran UU PDP

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disahkan oleh DPR RI menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (20/9/2022) lalu. Menurut UU tersebut, yang dimaksud data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.



Dalam UU PDP ada beberapa hal yang diatur seperti mengatur soal ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi.

“UU PDP terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal, mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual,” ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (20/01/2022).

Menurut Menteri Johnny, UU PDP mengatur pertama, hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, kedua, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban para pengendali dan prosesor data pribadi, ketiga, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta keempat, penerapan sanksi.

“Khusus Lembaga Pengawas PDP, secara spesifik sesuai pasal 58 s.d. pasal 60 UU PDP berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengejawantahan sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” jelasnya.

Khusus Lembaga Pengawas PDP, secara spesifik sesuai pasal 58 s.d. pasal 60 UU PDP berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengejawantahan sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia



Dua Jenis Sanksi

Pasca disahkannya UU PDP dalam Rapat Paripurna DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan jenis-jenis sanksi yang berlaku dalam UU tersebut. Menurutnya, ada dua jenis sanksi bagi yang melanggar aturan PDP, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Merujuk pada pasal 57 UU PDP, sanksi administratif dilakukan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Hal itu diungkapkan Menteri Johnny dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (20/01/2022).

“(Denda administratif) Paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran,” ujarnya kala itu.

Dalam konferensi persnya, Menteri Johnny menjelaskan, sanksi tersebut dikenakan bagi

pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang PDP seperti, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah.

Sementara itu, terkait dengan sanksi pidana, Menteri Johnny merujuk pada pasal 67 sampai dengan 73 Undang-Undang PDP. Menurutnya, ada dua jenis sanksi pidana, pertama pidana denda maksimal Rp4 Miliar rupiah hingga Rp6 Miliar rupiah dan pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun. Sanksi pidana akan dikenakan bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang.

Selain itu, dalam UU PDP juga diatur mengenai persetujuan penggunaan data pribadi hanya dilakukan melalui konsen pemilik data pribadi.



“Diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, ada juga UU PDP Pasal 69 yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Selanjutnya dalam pasal 70 UU PDP terdapat pengenaan pidana denda 10 kali lipat dari pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Menteri Johnny menggambarkan denda dan sanksi atas pemanfaatan data pribadi secara ilegal atau melanggar hukum.

“Pertama, memalsukan data pribadi dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar Rp60 Miliar, kedua, menjual atau membeli data pribadi dipidana 5 tahun atau denda sebesar Rp50 Miliar, dan ketiga pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi,” jelasnya.



Diantaranya mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain





Mengenal Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022 lalu, mengamanatkan hadirnya lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Pembentukan lembaga yang akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo ini akan dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah UU PDP disahkan

Pembentukan lembaga pengawas ini disebutkan dalam pasal 58 sampai pasal 60 UU PDP. Dalam pasal 58 disebutkan bahwa lembaga ini akan menjadi perwakilan pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU ini.

Sedangkan Pasal 59 menyebutkan bahwa lembaga tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi pelindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan Pasal 60 mengatur mengenai wewenang dari lembaga pengawas dimaksud.

“Terkait lembaga pengawas yang mengatur tata kelola data pribadi berada di bawah presiden, bertanggung jawab ke presiden, dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan presiden,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di Jakarta, Kamis (20/10/22).

Wewenang Lembaga Pengawas

Wewenang lembaga pengawas yang diamanatkan UU PDP ini disebutkan pada pasal 60. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lembaga pengawas memiliki wewenang antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi; melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi; menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.

Lembaga pengawas juga membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi; bekerja sama dengan Lembaga pelindungan data pribadi negara lain untuk penyelesaian dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi lintas negara. Serta melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; hingga memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi.

Selain itu, lembaga ini juga berwenang melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan; serta menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi.

Kewenangan berikutnya adalah terkait pemeriksaan dan penelusuran pengaduan Lembaga pengawas berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan dan atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi; memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi; meminta keterangan, data, informasi dan dokumen dari setiap orang dan/atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi; maupun memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.

Sementara terkait pemeriksaan pengendali data pribadi, lembaga pengawas berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang dan/atau tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan terakhir meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa

perlindungan data pribadi. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang lembaga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat pentingnya tugas dan wewenang lembaga pengawas yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden ini, keberadaan lembaga pengawas ini menjadi sangat dinantikan oleh masyarakat sepak terjangnya dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia.



Terkait lembaga pengawas yang mengatur tata kelola data pribadi berada di bawah presiden, bertanggung jawab ke presiden, dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan presiden



Untuk mengetahui perangkat STB
yang telah bersertifikat SDPPI
Kemenkominfo dapat dilihat di



<https://siarandigital.kominfo.go.id/check-stb>



atau



Aplikasi SIRANI



Berkomunikasi dengan Publik yang Kian “Demanding”

MT Hidayat
Redaktur KominfoNext

Tidak dapat dimungkiri bahwa kelahiran demokrasi di Indonesia membawa cerita yang tidak selalu manis. Namun demikian, keterbukaan politik yang dirasakan belakangan ini, pertumbuhan civil society, kebebasan media dan tuntutan akuntabilitas pemerintah telah menjadi warna dominan dalam demokrasi Indonesia, tentu saja semua tersebut dipicu dan difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Secara asasi memang penyediaan informasi menjadi sangat penting dalam konsolidasi demokrasi. Namun demikian harus dipahami bahwa konsolidasi demokrasi meniscayakan adanya dinamika sosial budaya dan ekonomi dan aksesibilitas informasi yang sama bagi setiap warga negara.

Tidak cukup hanya sekadar strategi layanan informasi yang terencana dan terkoordinasi (baik dalam hal kualitas konten, ketepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan publik, serta mekanisme arus dan pengemasan informasi) belaka. Hal yang sangat penting adalah upaya membangun kepercayaan publik dengan memperhatikan kematangan demokratisasi, kebijakan pemerintah serta tuntutan publik yang berkembang.

Tahun 2022 menjadi tahun yang cukup berat bagi Kementerian Kominfo. Hasil survei Biro Humas Setjen Kementerian Kominfo dan Roy Morgan terhadap masyarakat di 17 provinsi yang terpilih dengan *stratified*



random sampling, menunjukkan publik makin demanding terhadap Kementerian Kominfo. Publik mulai menuntut lebih atas layanan dan kinerja program kementerian di sektor komunikasi dan informatika.

Jika dulu, Kominfo identik dengan Kementerian Tukang Blokir dan hal-hal yang mengganggu “kebebasan” di dunia internet, Tahun 2022, responden survei menyatakan referensi atas lingkup tugas Kementerian Kominfo. Jawaban spontan tertinggi adalah “Informasi” (31%) dan “Komunikasi” (27%) serta “internet”(11%). Ini memperlihatkan bahwa pandangan masyarakat terhadap “informasi” dan “komunikasi” sangat erat hubungannya dengan “internet”.

Di satu sisi, survei mengabarkan hasil yang menggembirakan karena secara umum, angka kesadaran akan Program Prioritas Kementerian Kominfo lebih tinggi di tahun 2022 dibanding 2021. Namun kenaikan tingkat kesadaran itu pula yang membawa keinginan mendapatkan pelayanan lebih yang salah satunya terbukti dengan adanya banyaknya pemberitaan yang tidak selalu positif.

Bagaimanapun, pengetahuan responden atas program-program Kementerian Kominfo memang tidak jauh dari yang berdampak langsung pada mereka. Misalnya, perubahan sistem analog ke digital, pembangunan BTS, UU ITE dan RUU PDP yang mempunyai dampak langsung pada masyarakat yang hampir seluruhnya memakai media atau koneksi digital. Untuk kegiatan pembangunan jaringan di daerah tertinggal, Satelit Satria, pusat data dan sebagainya – tidak sepenuhnya diketahui responden karena tidak mempunyai dampak langsung dengan keseharian mereka.

Dari temuan survei tahun 2022, media tradisional seperti koran, majalah dan radio tidak lagi menjadi sumber informasi yang dipakai masyarakat. Walau internet adalah media yang sering dipakai untuk mendapatkan informasi, televisi tetap menjadi rujukan penting untuk generasi yang lebih tua and di luar kota-kota besar. Tentu saja hal itu menantang Kementerian Kominfo untuk mengembangkan pendekatan dan pola baru, Hal yang menarik, ternyata keluarga atau teman juga berperan dalam menyebarkan informasi baik langsung maupun lewat media sosial. Ini peluang sekaligus tantangan!

... masyarakat bangsa kita adalah masyarakat majemuk yang terajut menjadi satu melalui berbagai pertumbuhan alami dan dikelola dengan pelbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Bagaimanapun, masyarakat bangsa kita adalah masyarakat majemuk yang terajut menjadi satu melalui berbagai pertumbuhan alami dan dikelola dengan pelbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Namun demikian dalam aspek informasi masih ada perbedaan dalam hal akses sehingga muncul dikotomi antara elit informasi yang memiliki akses ke media massa dan masyarakat pinggiran yang kurang mendapatkan akses atas informasi. Disinilah tantangan layanan informasi dalam era keterbukaan harus dikembangkan untuk menjembatani perbedaan: mengelola informasi dan menyediakan akses yang berkualitas.

Ke depan, kerja kehumasan menuntut cara dan pendekatan baru yang lebih berpihak pada kepentingan serta kebutuhan publik dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kata kunci utama adalah mengembangkan kerjasama antar-ide dan antarpihak dengan lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat dengan menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung publik sektor komunikasi dan informatika.



Mengkaji Struktur Organisasi Pengelola PDN

Pemerintah tengah melakukan kajian akademis berkaitan dengan lembaga-lembaga pengelola Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu dimaksudkan untuk membentuk organisasi PDN yang baik dan profesional. Menurut Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Bambang Dwi Anggono, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan PDN yang berstandar global.

“Meningat PDN yang kita bangun dan kelola merupakan data center dengan standar global. Baik itu Uptime Institute Tier-IV maupun ANSI/TIA-942 dengan grade 4, level tertinggi semuanya. Jadi, kita perlu organisasi yang memang profesional,” ungkap Direktur Bambang Dwi Anggono, di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (16/01/2023).

Secara paralel pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan membentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola PDN, mengingat salah satu syarat ketika suatu data center akan diajukan adalah untuk mengikuti dengan standar internasional global.

“Jika tidak ada struktur organisasinya, maka tidak akan mendapatkan sertifikasi yang dimaksud. Selanjutnya, setelah organisasi ini dibentuk, kita akan merekrut pegawai-pegawai yang mengelola pusat data nasional,” jelas Direktur LAIP.

Bambang menyatakan proses perekrutan pegawai PDN rencananya dilakukan dalam dua metode. Pertama, recruitment dari pengelola data center yang bersumber dari ASN efektif/organik sekarang. Kedua, Calon Pegawai Negeri Sipil baru dengan kualifikasi-kualifikasi khusus (certified).

“Banyak kementerian/lembaga, mereka punya SDM yang sangat bagus, memiliki kemampuan mengelola pusat data, itu akan menjadi salah satu sumber rekrutmen untuk pusat data nasional. Ini masih kita susun bersama dengan Kementerian PAN RB bentuk organisasinya, remunerasinya, jenjang karirnya dan sebagainya. Harapannya, tahun 2024 awal atau paling telat 2024 pertengahan, PDN pertama yang sudah kita groundbreaking pada November tahun lalu, efektif beroperasi dengan standar yang ditetapkan,” harapnya. Pengkajian juga akan dilakukan dengan membentuk manajemen energi yang diperlukan oleh Pusat Data Nasional dan sumber daya-sumber daya manusia. Oleh karenanya diperlukan mekanisme kerja berkesinambungan secara 24 jam dengan ketentuan shift.

“Setiap shift diperlukan beberapa orang untuk kebutuhan sumber daya manusia yang menangani apa saja untuk merespon berbagai kejadian untuk menjaga kualitas. Sampai sejauh mananya, sekarang sedang dilakukan pengkajiannya karena data center bekerja selama 24 jam per 7. Tidak boleh mati dalam setahun, meski ada toleransi 25 menit untuk down tetapi kita upayakan tidak ada,” tegas Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo.

Direktur LAIP Bambang Dwi Anggono melanjutkan, pengkajian kelembagaan dan SDM itu diupayakan akan selesai di akhir tahun ini sehingga tahun depan prosesnya sudah dimulai.



“Proses untuk pengajuannya ke Kementerian PAN RB dalam bentuk struktur organisasi pemerintah, tetapi tetap menjaga profesionalitas termasuk rekrutmen,” ungkapnya lagi.

Direktur Bambang menilai, sebuah organisasi dapat dikatakan profesional ketika diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Direktur Bambang menilai, sebuah organisasi dapat dikatakan profesional ketika diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Untuk itu, hari ini kita melakukan pembahasan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sekaligus menjawab pertanyaan dari Menkominfo Johnny G. Plate berkaitan dengan kebutuhan SDM terhadap PDN,” jelasnya.

Direktur Bambang menilai, sebuah organisasi dapat dikatakan profesional ketika diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Untuk itu, hari ini kita melakukan pembahasan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sekaligus menjawab pertanyaan dari Menkominfo Johnny G. Plate berkaitan dengan kebutuhan SDM terhadap PDN,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kualifikasi teknis pengelolaannya pun sangat beragam. Di dalamnya, terdiri dari pengelola fasilitas tentang pengelolaan infrastruktur pusat data, pengelolaan mechanical atau mesin-mesin penyediaan listrik hingga pengelolaan untuk manajemen *software-defined* data center atau perangkat-perangkat yang diperlukan bagi pengelolaan suatu cloud computing.

Selanjutnya, Direktorat LAIP juga menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang manajemen energi.

"Mulai dari energi yang berbasis gas, energi yang bersumber dari PLN, kemudian termasuk yang terkait dengan green building data center. Lalu, ditambah dengan orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang IT equipment atau perangkat-perangkat IT yang meliputi IT server, router, network untuk kebutuhan data center, dan sebagainya," papar Direktur Bambang.

Lima Arahkan Menkominfo

Dalam kesempatan lain, untuk membahas lebih detail mengenai pembahasan SDM pengelola pusat data, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Direktorat LAIP Ditjen Aptika.

Selain harus bisa memenuhi kualifikasi struktur organisasi standar Pemerintah Indonesia, Menteri Johnny ingin organisasi pengelola Pusat Data Nasional menjadi lembaga yang memenuhi standar pengelola data center berskala global.

"Bapak Menteri Kominfo menghendaki supaya struktur organisasi sudah jadi di tahun ini. Selanjutnya, dilakukan recruitment SDM. Sebagai catatan, Menkominfo meminta perekrutan SDM untuk PDN harus memenuhi standar kualifikasi. Misalnya, punya sertifikasi profesi data center ala-ala Google atau AWS," ujar Direktur LAIP Kominfo.

Selain itu, Menkominfo ingin adanya tim pendukung selama masa transisi Data Center. Direktur Bambang menjelaskan, tim pendukung ini memiliki peran untuk mendampingi organisasi dan SDM yang ada di UPT pengelola pusat data. Semua itu bertujuan supaya proses transisi dan proses transfer of knowledge-nya berjalan dengan



baik, agar personel organik pusat data nasional memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai.

"Mereka juga bertugas untuk membantu proses migrasi data dari pusat data sementara ke pusat data nasional. Tugas tim ini kurang lebih di situ, organisasi profesional sesuai dengan standar internasional, SDM-SDM yang memiliki sertifikasi profesi berstandar internasional (certified semuanya). Jadi, harus punya pengalaman yang mencukupi untuk bisa mengelola teknologi tinggi di PDN. Nah, arahan beliau cukup satu organisasi/ satu UPT untuk mengelola pusat data supaya organisasinya menjadi efektif, efisien, minim struktur tetapi kaya fungsi," tuturnya.



Pemberian Reward

Dalam kesempatan itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika mengungkapkan pihaknya juga tengah mengkaji mekanisme pemberian reward dalam pembentukan SDM Pusat Data Nasional.

"Arahan Pak Menteri Johnny, beliau ingin pemberian reward terhadap sdm pengelola pusat data agar dikaji dan memungkinkan PNS mendapatkan tenaga-tenaga ahli dari kalangan profesional. Artinya apa? Reward-nya harus menarik, minimal punya standar sama dengan pengelola data center tingkat internasional berupa tunjangan kinerja," ungkapinya.

Bambang Dwi Anggono menjelaskan, pemberian reward akan diberikan kepada SDM-SDM pengelola pusat dengan latar belakang pendidikan profesional, bersertifikasi dan punya kemampuan teknis yang andal untuk bisa mengawal service level agreement (SLA) dari pusat data ini.

"Jika merujuk pada sistem penggajian ASN saat ini, rasanya masih jauh dari kelayakan gaji bagi para pengelola pusat data berlevel standar internal dengan yang memiliki background pendidikannya

tinggi, kemampuan teknis yang mumpuni dan tersertifikasi secara internasional," jelasnya.

Oleh karena itu, di dalam kajian juga akan disebutkan mengenai jumlah reward yang akan diberikan kepada pengelola pusat data ini.

"Sesuai dengan kelayakannya, cukup besar. Diantara jabatan fungsional yang ada di lingkungan pemerintahan, kita akan usulkan kepada Kementerian PAN RB dan Kemenkeu agar reward-nya setara dengan level profesional pengelola pusat data non pemerintah atau komersial. Harapannya, kita bisa mendapatkan SDM yang berkualitas dan mampu menjaga kinerja dengan baik," tandas Direktur LAIP Kominfo.

Sedangkan untuk tantangan tantangan lainnya, setiap pemerintahan dan lembaga yang memiliki pusat data tersertifikasi secara profesional dituntut harus mampu mengelola sistem mereka karena tetap diizinkan beroperasi.

"Pusat data pemerintah bukan hanya pusat data yang dikelola Kementerian Kominfo dalam definisi PDN, karena sebenarnya pemerintah memiliki pusat data-pusat data besar maupun kecil yang tersebar di pusat maupun daerah," imbuhnya.

Empat Lokasi

Lebih lanjut, Direktur Bambang menjelaskan saat ini Kementerian Kominfo telah merancang empat lokasi pembangunan PDN, yaitu Kawasan Deltamas Industrial Estate (Jabodetabek), Nongsa Digital Park (Batam), Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, serta Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono, keempat PDN tersebut berstandar global Tier- 4, tingkat yang sangat tinggi untuk standar pusat data.

“Alhamdulillah, bulan November kemarin, kita sudah groundbreaking satu lokasi. Penentuan lokasi sudah ditetapkan berdasarkan kriteria pemilihan lokasi yang ada di dalam Standar Pusat Data SNI 8799:2019, Uptime Institute maupun standar ANSI/TIA 942,” ujarnya.

Bambang mengaku pemilihan lokasi-lokasi itu dilatari kebutuhan untuk menghubungkan antarwilayah layanan pemerintah dengan mempertimbangkan kriteria pusat data sesuai standar internasional.



"Karena Indonesia ini besar, maka kita memilih redundancy-nya atas dasar wilayah walaupun di dalam data center tidak harus atas dasar wilayah. Pemilihan lokasi pusat data di Batam didasarkan keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, air, serta jalur langsung ke tulang punggung internet global. Setelah Batam. Lokasi pembangunan PDN selanjutnya rencananya akan dibangun di IKN, serta Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur," ungkapnya.

Bahkan, Kominfo juga melakukan studi pengkajian kelayakan data center, diawali dengan visibilitas untuk melihat kelayakan dari program ini

"Apakah secara geopolitik dan geoekonomi layak? Apakah dari sisi kebijakan pemerintahan layak? Kemudian ada pertimbangan teknis, apakah lokasinya tidak rawan gempa? Tidak sesederhana itu, kalau gempa atau bencana itu hanya satu, tetapi kami juga memperhatikan dari segi jarak, misalnya jalan protocol, jarak dari perlintasan kereta api, jarak dari sutet, bandara, sungai, ada banyak pertimbangannya untuk menyatakan suatu lokasi itu layak sebagai tempat data center," papar Direktur LAIP Kominfo Bambang Dwi Anggono.

Tak hanya itu, Kominfo, lanjut Direktur LAIP, turut melakukan evaluasi dari segi kapasitas hingga melakukan survei kepada kementerian/lembaga dan daerah existing. Bambang menyontohkan, misalnya dari segi jumlah kapasitas pusat data masing-masing instansi.

"Kapasitas pusat data masing-masing instansi ada berapa sih? Sehingga pemerintah tahu yang harus dipenuhi itu di tahap pertama. Jadi itu studi kelayakan dari persiapan, kita melakukan survei kepada kementerian/lembaga dan daerah existing," tuturnya.

Termasuk nantinya mengidentifikasi ketika data center beroperasi, menyusun kriteria sertifikasi profesi bagi SDM yang diperlukan hingga nanti sudah ditetapkan lokasi.

"Jika persiapan sudah matang, kita lakukan soil test. Soil test itu pengetesan kedalaman untuk mengukur kemampuan menahan beban yang cukup berat di atasnya itu seberapa besar. Nah, itu banyak kajian-kajiannya. Kemudian, kita



lihat juga apakah SDM yang diperlukan dari kalangan atau dari standar pemerintahan itu ada? Apakah jabatan fungsionalnya ada dan sudah memenuhi kebutuhan? Itu dievaluasi semuanya," ungkap Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah menjalin kerja sama pembiayaan pada pembangunan PDN di Bekasi. Bahkan, kini tengah menjajaki peluang kemitraan dengan Pemerintah Republik Korea.

"Di bidang pengembangan dan pembiayaan pusat data, pemerintah Indonesia tentu mempertimbangkan segi pembiayaannya. Memang, salah satu opsi yang diberikan yaitu data center ini menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan non komersil, maka potensi untuk mendapatkan soft loan ini sangat tinggi. Tidak ada unsur komersial, tetapi memang untuk kepentingan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Jadi, pemerintah sudah menyampaikan ini melalui blue book dan green book dan beberapa negara sudah menyampaikan minat seperti Prancis, sudah memulai pembangunan PDN di Bekasi. Kemudian ada lagi contohnya dari Republik Korea, Jepang, China, Amerika Serikat, Hungaria, Kanada. Jadi cukup banyak peminatnya, tetapi memang kebijakan kita mereka akan di mana itu menjadi pertimbangannya para pimpinan," pungkas Bambang Dwi Anggono.





TAHUN BARU IMLEK 2574 KHONGZILI

Imlek merupakan penanggalan lunar (bulan) yang ditetapkan pada masa dinasti Han di Tiongkok. Sistem kalender ini mengawali tahun di musim semi, yang dinilai cocok untuk masyarakat agraris Tiongkok. Perayaan Imlek sendiri dimulai sekitar abad ke-5 Masehi.

Budaya Tionghoa masuk bersama kedatangan orang Tiongkok yang bermigrasi ke berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk berdagang. Kedatangan mereka turut berdampak pada perkembangan kebudayaan di tanah air.

FOTO dan TEKS:
INDRA KUSUMA



Pada 17 Januari 2000, di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000 tentang pencabutan Inpres No.14/1967. Keputusan tersebut sekaligus memberikan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya, termasuk merayakan upacara-upacara keagamaan seperti Imlek, Cap Go Meh secara terbuka.





Berdasarkan perhitungan kalender Tionghoa, Tahun Baru Imlek 2574 Khongzili di tahun 2023 ini adalah kelinci. Dikutip dari laman China Highlights, arti shio kelinci adalah umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Saat Imlek, sanak saudara dan anggota keluarga saling memberikan ucapan selamat tahun baru dengan mengucapkan kalimat gong xi fa cai yang memiliki makna "Selamat tahun baru, semoga sukses dan makmur".



Sebagai negara dengan kepercayaan dan budaya yang majemuk, penting bagi masyarakat di tanah air untuk saling menghargai budaya dari suku, etnis, ras, dan agama berbeda yang ada di Indonesia.



Digital Leader & Simplifikasi Layanan

Era berganti. Tantangan berubah. Kapasitas, skill set pastinya harus *'fit in'*. Tertinggal atau justru melaju, *driving the challenge*. Pilihan-pilihan. Melaju juga tak sendirian, tapi bersama-sama, *create more leaders*. Mari sejenak menatap langit sore, jika waktu dan tempatnya pas, bisa melihat iring-iringan terbang burung bangau dalam formasi V yang kokoh. Banyak *wisdom* dari sana.

Menyelesaikan dua sesi sertifikasi pemimpin digital dalam kurun waktu 2022 membuka luas horison, jarak dan jangkauan pandang. Pertama yang harus digarisbawahi, bahwa transformasi digital

lebih banyak berbicara aspek *human* dari pada teknologinya sendiri. Transformasi digital adalah tentang mengubah cara pandang untuk dapat menyesuaikan dengan tantangan dan dinamika, mengubah cara berpikir, cara beroperasi supaya lebih efisien, cara melakukan sesuatu agar layanan bisa lebih mudah, *simple* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Bahwa transformasi digital lebih banyak berbicara strategi, struktur, budaya dan kemampuan organisasi untuk terus tumbuh lebih baik.

Kapasitas, Skill Set & Karakteristik

Lalu seperti apa kecakapan, *requirement* sebagai pemimpin digital? Setidaknya ada tiga prasyarat dasar, *capacity, skill set & characteristic*.

1. Kapasitas

Kapasitas untuk mentransformasikan organisasi, mensimplifikasi, menyederhanakan proses kerja, merancang strategi, struktur untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan secara optimal kemajuan teknologi dan seluruh sumber daya digital.

2. Skill Set

a. Digital Literacy

Pengetahuan & Kecakapan menggunakan, memanfaatkan teknologi, resources digital, keterampilan kreatif dan kognitif

b. Digital Vision

Kemampuan memetakan peluang jangka panjang dari suatu teknologi baru, menyiapkan strategi agar bisa *fit in*

c. Defense

Kemampuan digital leader untuk menentukan kondisi yang dibutuhkan organisasi; komitmen pemimpin untuk terus mendorong dirinya meningkatkan literasi & mendorong timnya mengikutinya.

d. Presence

Pemimpin harus ada di depan sebagai *role model*, memberi contoh, menginspirasi. *Leader have to be seen*.

3. Karakteristik

a. Digital Business

- *Innovative Visionary*: memiliki visi jauh ke depan, inovatif dalam mengawal proses kerja sehari-hari.

- *Networking Intelligence*: Kemampuan memadukan, mengkoordinasikan antara pengetahuan, skill & sumber daya tim

- *Talent Scout*: mencari & menemukan bakat-bakat potensial di organisasi kemudian mendorongnya tumbuh sebagai *future leader*

- *Complexity Master*: mampu memahami persoalan yang rumit dan menyelesaikan permasalahan yang sulit.

- *Business Intelligence*: selalu mampu menemukan model bisnis baru, pendekatan baru yang relevan.

b. Social Attitude

- *Motivating Coach*: mampu memotivasi seluruh anggota tim, *role model*

- *Democrative Delegative*: mampu merancang organisasi dengan hirarki dan birokrasi yang minimalis, tapi powerful

- *Openness*: terbuka, transparan, termasuk di sini terbuka atas semua ide-ide yang datang dari seluruh area proses

c. General Mindset

- *Agile*: lincah, sigap memfasilitasi perubahan

- *Learning by Error*, belajar dari kesalahan

- *Knowledge Oriented & Long Life Learner*, selalu berorientasi pada pengetahuan, terus update, belajar, memperbarui referensi

Simplifikasi Layanan & Best Practice di Kominfo, SDPPI & Tim LG

Internalisasi di Kominfo, paling mudah ditemui di permukaan adalah *tagline*. Pasti pada familiar bukan dengan frasa "Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju. Jika *deep dive* ke dalamnya adalah interaksi & proses kerja intra unit-unit kerja dan layanan publik, *platform* Simaya di portal Kominfo misalnya. Di SDPPI beberapa otomasi telah dijalankan, di antaranya chat bot SMSN, *e-licensing*, pemanfaatan *big data analytic*, layanan cepat pengurusan ISR *one day service*. Di LG (Loka Gorontalo) ada layanan *own cloud*, layanan digital *multi platform* ke seluruh pelanggan, plus *delivery - forward* layanan-layanan SDPPI dari kantor pusat.

Digitalisasi layanan benar-benar mentransformasi proses bisnis menjadi lebih efisien, cepat dan ringkas, sederhana, mudah, berkualitas. Salah satu *goal* dasar transformasi digital, teknologi memang adalah simplifikasi, penyederhanaan; yang darinya muncul nilai-nilai tambah.

Selamat terus bertransformasi, berkontribusi pada peradaban. *The bright future await for those who willing to do and dare.*

Hamzah

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo

Certified Digital Leader by NUS & Tsinghua University
Member of Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI)

Selamat & Sukses

Atas Pelantikan PNS pada Jabatan
Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 Januari 2023



Terima Dubes AS, Menteri Johnny Bahas Efisiensi dan Produktivitas Industri Telekomunikasi

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate menerima kunjungan kerja Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, H.E. Sung Yong Kim, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (10/01/2023).





Dalam pertemuan tersebut Menkominfo memaparkan berbagai upaya pemerintah mendorong efisiensi dan produktivitas industri telekomunikasi di Indonesia, salah satunya melalui penataan atau farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk menyusun ulang penggunaan dan peruntukan frekuensi. Metode ini dinilai sebagai cara paling jitu untuk menghasilkan layanan telekomunikasi Indonesia optimal.



Menkominfo turut menekankan, saling berbagi penggunaan spektrum frekuensi radio atau spectrum sharing diperlukan agar industri telekomunikasi menjadi lebih besar dan lebih kuat.



Dalam pertemuan itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, Staf Khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM Dedy Permadi, serta Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari.



Sedangkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, didampingi oleh Counselor for Economic Affairs Robert Ewing, Digital Economy Officer Lyle Goode, dan Economic Specialist Dian Sari.



Perkuat Infrastruktur Digital, Kominfo Fokus Tuntaskan Tiga Target Tahun 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan tiga fokus utama pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Tahun 2023. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan target itu meliputi penyelesaian pembangunan infrastruktur hulu berupa satelit, pusat data nasional (PDN) dan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Ini semua adalah visi Pak Presiden Joko Widodo. Tugas kita apa? Apabila ada potensi masalah bisa diselesaikan jauh lebih awal, sehingga jalannya project atau jalannya pembangunan itu bisa dilakukan secara lancar," tuturnya dalam inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di kawasan Greenland International Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (04/01/2023).



Menurut Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur digital hulu meliputi pembangunan kabel serat optik, Base Transceiver Station (BTS), dan satelit.

Berkaitan dengan pembangunan Pusat Data Nasional, Menkominfo menyatakan penting untuk mempersiapkan Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pembangunan nasional.

Di tahun ini pula, Menkominfo menargetkan pembangunan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) selesai. Menurutnya, BBPPT Kominfo akan menjadi balai pengujian perangkat TIK terbesar di ASEAN.





Menkominfo Johnny G. Plate dalam konferensi pers bertajuk “Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju” di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (04/01/2022). - (DRA)

Wujudkan Pemilu Berkualitas, Kominfo - Polri Perkuat Kerja Sama

Rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berlangsung. Pemerintah telah menyiapkan dukungan agar Pemilu Serentak 2024 berlangsung dengan baik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, hingga Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegakan hukum.

“Kita perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan baik dengan didukung partisipasi peserta pemilu juga segenap warga masyarakat secara maksimal dan optimal. Seluruh pihak yang terkait dalam pesta

demokrasi tahun 2024 mendatang perlu untuk menjaga proses pelaksanaan dan hasil pemilu yang legitimate,” ujarnya dalam Konferensi Pers Menyongsong Pemilu Serentak 2024: Pemilu Berkualitas untuk Indonesia Maju, di Media Center, Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (04/01/2023).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Saat ini, Kementerian Kominfo memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk Sinergitas Tugas dan Fungsi di bidang komunikasi dan Informatika.

Menkominfo Dorong Ketersediaan STB dengan Harga Terjangkau



Menkominfo Johnny G. Plate saat memimpin rapat bersama perwakilan pemerintah, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, penyelenggara multipleksing dan industri di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (10/01/2023). - (DRA)

Penghentian siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) sudah berlangsung di 265 wilayah dari 514 wilayah. Pemerintah terus melanjutkan migrasi siaran televisi analog ke digital untuk 249 wilayah lain.

Guna mempermudah masyarakat menikmati siaran digital, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong ekosistem industri menyediakan set-top box (STB) dengan harga terjangkau.

“Kita sudah melakukan Analog Switch Off di banyak wilayah dan banyak masukan dari masyarakat. Salah satu input yang kita monitor dan menjadi perhatian pemerintah adalah distribusi dan ketersediaan STB serta harga yang terjangkau,” jelasnya

saat rapat bersama perwakilan pemerintah, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, penyelenggara multipleksing dan industri di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (10/01/2023).

Menkominfo mendorong ekosistem industri untuk memperhatikan distribusi STB dan ketersediaan perangkat untuk mendukung akses masyarakat ke siaran televisi digital.

Menkominfo menjelaskan dari sisi supply side berdampak pada harga STB di masyarakat. Oleh karena itu, perlu langkah strategis agar dapat menghadirkan harga STB yang terjangkau bagi masyarakat.

Kominfo Putus Akses Tujuh Situs dan Lima Grup Medsos Berisi Jual Beli Organ Tubuh

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutuskan akses tujuh situs dan lima grup media sosial yang memuat konten jual beli organ tubuh manusia. Pemutusan akses itu sudah dilakukan sejak Kamis (12/01/2023).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerapan menyatakan pemutusan akses itu dilakukan sesuai permintaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara RI. "Kami sudah menerima surat dari Bareskrim Polri kemarin dan hari ini. Isinya meminta Kominfo untuk melakukan pemutusan akses atas tujuh situs yang memuat konten manipulasi data tersebut," jelasnya di Jakarta Pusat, Jumat (13/01/2023).

Menurut Dirjen Samuel, sebelumnya Tim AIS Kementerian Kominfo telah melakukan pemantauan terhadap beberapa situs dan akun media sosial yang diduga memuat konten jual beli organ tubuh.

Selain menemukan situs, Tim AIS Kementerian Kominfo juga menemukan lima grup media sosial Facebook dengan konten serupa. Hasil temuan itu kemudian disampaikan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengonfirmasi pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ketujuh situs tersebut melanggar Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan pemutusan akses situs dan akun media sosial dilatarai pertimbangan ada indikasi tindak pidana memperjualbelikan atau jaringan tubuh dengan dalih apapun yang dilarang dan sangat meresahkan masyarakat.



Tour of Duty Pejabat Kominfo, Menteri Johnny Dorong Profesionalisme dan Akuntabilitas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung secara hibrida, dihadiri secara langsung oleh pejabat yang dilantik dan saksi serta disaksikan sivitas Kementerian Kominfo secara daring.

"Pagi ini kita menyaksikan tour of duty yang dilakukan Kementerian Kominfo. Kepada para Pejabat Tinggi Pratama yang pagi ini kita lakukan pelantikan tentu kita harapkan melalui rotasi dan promosi serta tour of duty agar kita melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan fokus," ungkapnya dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Ops Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (09/01/2023).

Menkominfo menyatakan promosi, rotasi serta tour of duty di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu keniscayaan. Dalam birokrasi pemerintahan, kompetensi ASN bisa dibentuk lewat berbagai pengalaman melalui tour of duty, tidak hanya jenjang kepegangatan, pendidikan formal atau vokasi.

"Untuk memungkinkan setiap ASN melaksanakan tugas dan peran yang dilakukan dan dikomandoi oleh birokrasi dapat berjalan secara efisien dan efektif," ungkapnya.



Menurut Menteri Johnny pengalaman di berbagai bidang layanan pemerintah memungkinkan birokrasi pemerintahan berjalan dengan yang baik.

"Gerbong birokrasi perlu bergerak, bergeser, berotasi dan perlu meningkat disamping untuk pengalaman juga tentu promosi bagi ASN itu sendiri," tandasnya.

Menkominfo Johnny G. Plate melantik Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto; Direktur Pos Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Gunawan Hutagalung; dan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Syaharuddin. Kemudian, Inspektur IV Inspektorat Jenderal, Nizam; Inspektur I Inspektorat Jenderal, Ivan Santoso; dan Inspektur III Inspektorat Jenderal, Fajar Budiantoro.

Acara pelantikan disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto. Turut hadir Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Staf Ahli Menteri Widodo Muktiyo, serta Staf Khusus Menteri Kominfo, Dedy Permadi dan Rosarita Niken Widiastuti.



Pusat Data Nasional Dorong Adopsi *Cloud* untuk Sektor Publik

Pemerintah berkomitmen mendukung adopsi teknologi komputasi awan (*cloud*) di Indonesia melalui sejumlah inisiatif infrastruktur digital. Salah satunya dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN) pada 2022 lalu.

"Pengembangan PDN akan memungkinkan adopsi *cloud* untuk sektor publik, pembuatan aplikasi generik terintegrasi pemerintah, dan pada akhirnya pembuatan kebijakan yang lebih baik," kata Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM, Dedy Permadi saat acara 2023 Alibaba Cloud Developer Summit di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Dilanjutkan oleh Dedy, pada November 2022 Kementerian Kominfo telah memulai peletakan batu pertama PDN di Bekasi, Jawa Barat. Upaya tersebut sebagai inisiatif di tingkat hilir, selain memperluas konektivitas internet di tingkat hulu.



Dukung Refarming, Sesditjen SDPPI Siap Jalankan Tugas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah melantik Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo. Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Wayan Tony Supriyanto yang baru dilantik, Menkominfo mengharapkan agar bisa menggerakkan akselerasi transformasi digital yang sudah dicanangkan pemerintah, salah satunya melakukan refarming spektrum frekuensi radio.

"Di samping membangun infrastruktur digital hulu dan hilir, kita perluas juga menyiapkan dengan baik bandwidth spektrum frekuensi. Saya minta untuk bersama-sama dengan dirjen dan seluruh direktur yang ada membantu agar usaha farming dan refarming spektrum frekuensi serta sistem monitoring frekuensi radio dapat berjalan dengan baik," tegasnya dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Ops Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (09/01/2023).

Dukung Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, Menkominfo Hadiri Rakornas Forkopimda

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menteri Johnny tiba di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023) sekira pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”, rakornas yang terbagi dalam empat panel itu dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Sesi pertama membahas upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dalam sesi panel kedua, pembahasan berfokus pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha (perizinan) di daerah.



Selanjutnya, panel ketiga membahas percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 menuju endemi, penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah, hingga peningkatan pelaksanaan jaring pengaman sosial.

Kominfo Pastikan Konektivitas Telekomunikasi di F1 H20 Danau Toba Setara MotoGP Mandalika

Fasilitas konektivitas internet dan telekomunikasi di gelaran F1 Powerboat atau F1 H20 Danau Toba Sumatra Utara (Sumut) yang akan digelar pada 24 s.d. 26 Februari 2023 mendatang dipastikan setara dengan fasilitas yang disiapkan pada MotoGP Mandalika 2022 lalu.

“Kominfo sudah berkoordinasi dengan operator seluler misalnya Telkom dan Telkomsel serta yang

lainnya agar komunikasi dalam penyelenggaraan F1 Powerboat itu lancar, sebagaimana fasilitas komunikasi yang kita siapkan ketika MotoGP Mandalika (2022),” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, dalam Rapat Media Gathering F1 Powerboat Lake Toba yang digelar secara daring pada Selasa (24/01/2023).

Hasil Pantauan Kominfo, Pembahasan KUHP di Media Sosial Positif

Hasil monitoring Kementerian Komunikasi dan Informatika di dunia maya terutama media sosial menunjukkan respons atas Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan hasil yang cukup positif.

"Hasil positif itu, tidak terlepas dari upaya pemerintah yang melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan KUHP baru yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Januari 2023," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam acara Sosialisasi KUHP dengan tema "Kenduri KUHP Nasional" yang digelar Kominfo di Gedung Prof. Soedarto SH, Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2023).

Menurut Dirjen Usman Kansong, sosialisasi dan dialog publik yang dilakukan pun memanfaatkan berbagai media seperti media arus utama, media sosial (medsos), dan pertemuan tatap muka yakni pertunjukan rakyat.



Kominfo Buka Empat Pelatihan Daring Gelombang I untuk ASN

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka pendaftaran Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) Gelombang 1 Tahun 2023 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Nusirwan menyatakan pelatihan itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perangkat komputer, aplikasi perkantoran hingga kesadaran mengenai keamanan informasi untuk kebutuhan sehari-hari di tempat kerja.

"Kominfo berharap peserta memiliki kompetensi digital terutama dalam menggunakan peralatan peripheral komputer, perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar, perangkat lunak presentasi tingkat dasar, perangkat lunak pengolah gambar tingkat dasar, menggunakan aplikasi berbasis internet, mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna, dan mengenalkan konsep isu dan opini publik," ungkapnya di BPPTIK Cikarang, Bekasi, Jumat (06/01/2023).



Percepat Digitalisasi Pos, Kominfo Siapkan Fasilitas

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan percepatan digitalisasi sektor pos. Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung menyatakan akan terus berupaya mempercepat transformasi digital untuk perposan di seluruh Indonesia lewat fasilitas kebijakan.

"Pos seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi harus tetap relevan di dalam industri. Kendalanya kita sekarang ya proses bisnisnya belum bertransformasi secara digital secara penuh, masih menggunakan pendekatan tradisional," tutur usai Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Ops Room Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (09/01/2023).



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment



KOMINFO



SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2023

SEMOGA TAHUN YANG BARU INI MEMBAWA BANYAK
KEBERUNTUNGAN DAN KESUKSESAN BAGI KITA SEMUA,
SERTA TEKAD YANG KUAT UNTUK MEWUJUDKAN
INDONESIA TERKONEKSI, MAKIN DIGITAL MAKIN MAJU.
GONG XI FA CAI!

JOHNNY G. PLATE

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA